

**PANDANGAN AHLI PSIKOLOGI MENGENAI BATAS
MINIMAL USIA PERKAWINAN DI YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

DEFANTI PUTRI UTAMI, S.H.

20203011048

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Secara psikologis, perkawinan yang dilangsungkan ketika seseorang masih belum cukup usia atau dibawah umur, akan memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki. Oleh karenanya, kematangan mental dan emosional mempunyai pengaruh besar bagi kekokohan rumah tangga. Selanjutnya, penelitian ini akan mengurai pendapat para Ahli Psikologi dengan berbagai bidang keahlian, diantaranya; Ahli Psikologi Seksual, Ahli Psikologi Sosial, Ahli Psikologi Keluarga dan Ahli Psikologi Pendidikan mengenai batas usia minimal perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Fokus kajian dalam tesis ini adalah *pertama*, mengapa usia 19 tahun menjadi standar acuan dalam penentuan batas minimal usia perkawinan, *kedua*, bagaimana pandangan Ahli Psikologi di Yogyakarta mengenai problematika penentuan batas minimal usia perkawinan. Fokus kajian ini akan dijawab menggunakan Teori Struktur Kepribadian Sigmund Freud dan Teori Perkembangan Psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson dengan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan Psikologi Sosial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan mengenai batas usia minimal perkawinan khususnya bagi perempuan yang mengalami peningkatan menjadi 19 tahun menuai pro dan kontra dikalangan para Ahli Psikologi dengan berbagai bidang keahlian. Pendapat pro disampaikan oleh Ahli Psikologi Sosial, Ahli Psikologi Keluarga dan Ahli Psikologi Pendidikan, selanjutnya pendapat kontra dikemukakan oleh Ahli Psikologi Seksual. Kemudian mengenai problematika yang terjadi, para Ahli Psikologi pada barisan pro mendukung penuh adanya peraturan baru yang dianggap langkah keberpihakan terhadap kaum perempuan dan sebaliknya bagi pendapat yang kontra menganggap bahwa perubahan usia minimal perkawinan ini merupakan peraturan egois yang tidak melihat realita di masyarakat. Apabila dilihat lebih jauh menggunakan kacamata *Maqashid Syariah*, usia 19 tahun belum menjadi usia yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Usia yang ideal adalah di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Paling tidak terdapat dua alasan mendasar mengapa idealitas usia perkawinan di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki yaitu *Pertama*, faktor kesehatan, karena pada usia dibawah 20 tahun seorang masih belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi belum matang dan belum siap mengalami kehamilan sampai persalinan bagi perempuan. *Kedua*, faktor kepadatan penduduk, tidak bisa dipungkiri bahwa batas usia perkawinan yang rendah akan berakibat pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Kata kunci: *Usia Perkawinan, Psikologi Seksual, Psikologi Sosial, Psikologi Keluarga, Psikologi Pendidikan.*

ABSTARCT

Psychologically, marriages that take place when someone is still not old enough or underage, will have an impact that has the potential to be a trauma. The emergence of this trauma is caused by unpreparedness to carry out developmental tasks that arise after the marriage, while this is not supported by the abilities and self-maturity possessed. Therefore, mental and emotional maturity have a big influence on the strength of the household. Furthermore, this research will describe the opinions of psychologists with various fields of expertise, including; Psychosexual, Social Psychologist, Family Psychologists and Educational Psychologists regarding the minimum age limit for marriage as stipulated in Law no. 16 of 2019.

The focus of the study in this thesis is *first*, why the age of 19 years is the reference standard in determining the minimum age for marriage, *second*, what are the views of psychologists in Yogyakarta regarding the problem of determining the minimum age Theory of Personality Structure and Psychosocial Development Theory proposed by Erik Erikson with the type of field research and using a Social Psychology approach.

The results of this study indicate that changes in the minimum age limit for marriage, especially for women who have increased to 19 years, reap pros and cons among psychologists with various fields of expertise. The pro opinions were conveyed by Social Psychologists, Family Psychologists and Educational Psychologists, then the contra opinions were put forward by Sexual Psychologists. Then regarding the problems that occur, the psychologists in the pro ranks fully support the new regulation which is considered a step in favor of women and conversely for the contra, they consider that the change in the minimum age of marriage is a selfish regulation that does not see the reality in society. When viewed further using Maqashid Syariah glasses, 19 years of age is not yet the ideal age to get married. The ideal age is above 20 years for women and 25 years for men. There are at least two basic reasons why the ideal age of marriage is above 20 years for women and 25 years for men, namely First, the health factor, because at the age below 20 years a person has not yet experienced maturity in himself and the reproductive organs are immature and not ready. experience pregnancy until delivery for women. Second, the population density factor, it is undeniable that a low marriage age limit will result in a high rate of population growth.

Keywords: *Age of Marriage, Sexual Psychology, Social Psychology, Family Psychology, Educational Psychology.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defanti Putri Utami, S.H.

NIM : 20203011048

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Defanti Putri Utami, S.H.
NIM: 20203011048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defanti Putri Utami, S.H.

NIM : 20203011048

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Defanti Putri Utami, S.H.
NIM: 20203011048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Defanti Putri Utami, S.H.

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Defanti Putri Utami, S.H.
NIM : 20203011048
Judul Tesis : **“Pandangan Ahli Psikologi Mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan di Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 25 Maret 2022
Pembimbing



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP: 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-739/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN AHLI PSIKOLOGI MENGENAI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEFANTI PUTRI UTAMI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011048
Telah diujikan pada : Rabu, 27 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6298615203541



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 62988b54dcb4d



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62985f7fe6bb1



Yogyakarta, 27 April 2022

UIN Sunan Kalijaga


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 62999fd249bef

HALAMAN MOTTO



*Jika ilmu yang didapat belum bisa
bermanfaat bagi oranglain,
setidaknya ia bermanfaat lebih dulu
untuk menyelamatkan diri sendiri.*

IT ALWAYS SEEM IMPOSIBLE UNTIL IT'S DONE

(Nelson Mandela)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga Tercinta,

Ayahanda Mispan dan Ibunda Istana Dewi, yang selalu mendukung pendidikan putri-putrinya. Keduanya tidak pernah alpa untuk melangitkan doa-doa penuh kebaikan meskipun kami terpisahkan lautan. Adik-Adik penulis Luthfi Muthi Fiwari dan Dara Aulia Azzahra, yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus belajar menjadi teladan yang baik bagi mereka. Bagi penulis, keluarga adalah rumah, keluarga adalah mereka yang akan selalu ada disaat senang maupun susah.

Sahabat Terkasih,

Mereka yang kehadirannya memiliki masa, mereka yang selalu ada tanpa diminta, mereka yang mengajarkan banyak arti cita dan cinta.

Guru Terhormat,

Bapak/Ibu Guru di SDN 1 Nusa Bakti, Bapak/Ibu Guru di SMPN 1 Belitang III, Ustadz/Ustadzah di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga, Bapak/Ibu Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bapak/Ibu Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka yang dengan ikhlas menyampaikan ilmu-ilmu kebajikannya dan mendukung penulis hingga bisa menyelesaikan pendidikan Magister Hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	Żet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Şād	S{	Es (dengan titik di atas)
ض	Dād	D	De (dengan titik di atas)

ط	Tā'	T{	Te (dengan titik di atas)
ظ	Zā'	Z{	Zet (dengan titik di atas)
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
جَهَنَّمَ	Ditulis	Jahannam

C. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap)

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fā’ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Ā falā
Fathah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā tansā
Kasrah + ya’ mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Ī Tafsīl

Dammah + wawu mati أُسُوْل	Ditulis	u uṣūl
-------------------------------	---------	-----------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرُّحَيْلِي	Ditulis	ai az-zuḥailī
Fathah + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis	au ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samâ
الشمس	Ditulis	asy-Syamsû

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Pendapat Para Ahli Psikologi Mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan”** Tesis ini disusun untuk memperoleh gelas Magister Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta penulis selalu tercurahkan kepada kekasih penulis yang telah membimbing kehidupan penulis yaitu Nabi Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spirituil, moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengampu Seminar Proposal yang banyak memberikan masukan, arahan dan mengantarkan penulis sehingga dapat melanjutkan penelitian ini hingga selesai.
7. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Penulis haturkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.
8. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
9. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk studi kepustakaan.
11. Keluarga penulis, Ayah, Ibu dan adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa terbaiknya.
12. Para Informan, Bapak Prof. Drs. Koentjoro, MBS., Ph.D., Psikolog, Ibu Maya Fitria, S.Psi., Psikolog., M.A., Ibu Retno Pandan Arum Kusumowardhani, S.Psi., M.Si., Psikolog, dan Bapak Zidni Immawan Muslimin, S.Psi., M.Si.,

Psikolog yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya.

13. Teruntuk sahabat penulis, Finza Khasif Ghifarani, S.H., M.H. yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

14. Teruntuk teman-teman seperjuangan Nattasya Meliannadya, Mukarramah, Muhammad Khusaini, M. Iqbal Abdussalam, Hikmah Hariyati, Ardhina Shafa, Fauzan Ni'ami, Akmalia Mafaza, Alfi Syahrin dan seluruh teman-teman Program Studi Magister Ilmu Syariah khususnya Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020 yang senantiasa berbagi informasi, berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Penulis tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dan memberikan kelancaran serta kemudahan terhadap semua urusan masing-masing. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret 2022



Defanti Putri Utami, S.H.
NIM: 20203011048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	v
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PERKAWINAN DAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN	

A. Gambaran Tentang Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
a. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	30
b. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- Undangan	31
B. Gambaran Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan	34
1. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	34
2. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	38
3. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut <i>Maqashid Syariah</i>	48
4. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Ilmu Psikologi	61
5. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019	66
BAB III BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT AHLI PSIKOLOGI	69
A. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Ahli Psikologi Seksual	71
B. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Ahli Psikologi Sosial	74
C. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Ahli Psikologi Keluarga .	76
D. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Ahli Psikologi Pendidikan	78
BAB IV PERBEDAAN PANDANGAN AHLI PSIKOLOGI MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN	81
A. Pro dan Kontra Mengenai Usia 19 Tahun Sebagai Batas Minimal Usia	

Perkawinan	81
B. Problematika Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Para Ahli Psikologi	86
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk meningkatkan usia perkawinan pada perempuan lewat Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Terkait dengan berapa ketentuan usia minimal setelah putusan, Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk undang-undang, untuk merevisi ketentuan tersebut dengan batas maksimal 3 tahun.¹ Perubahan batasan minimal perkawinan ini tentu dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan, menjiwai dasar perkawinan dan diharapkan kedepannya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga.²

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya merumuskan pertimbangan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis tanpa melirik lebih jauh pada landasan psikologis yang cukup penting untuk merumuskan pada usia berapa seseorang sudah siap secara mental dan psikisnya untuk bisa mengemban

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

² Yusuf, "Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam", *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2020), hlm. 200.

tugas-tugas perkembangan setelah memasuki kehidupan rumah tangga.

Perdebatan tentang usia minimal perkawinan selama ini selalu berseliweran seputar tinjauan umur berapa sebaiknya perkawinan dilakukan dengan menggunakan dalil-dalil kesehatan dan agama, tanpa pernah menyentuh dari sisi kedewasaan maupun kematangan psikis menuju perkawinan di dalam nilai dan moral masyarakat. Penggunaan dalil-dalil kesehatan dan agama untuk menentukan usia minimal perkawinan memanglah benar dan sangat dibutuhkan, tetapi tanpa membawa pengaruh psikologi dari ide perkawinan di dalam nilai dan moral masyarakat, hanya akan membuat dalil-dalil kesehatan tersebut berjalan pincang. Pada akhirnya, akan membuat substansi hukum penentuan usia minimal perkawinan berjalan tidak efektif.

Agar sebuah ikatan perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka diperlukan aturan untuk mewujudkan hal tersebut. Konsekuensi logis dari tujuan tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dituntut mempunyai kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan. Hal tersebut berkaitan erat dengan usia kedua calon mempelai. Dengan demikian, bahwa usia perkawinan itu lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai

rumah tangga.³

Banyaknya kasus perceraian di kalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga.⁴ Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai ditinjau dari segi psikis dan yang tidak optimal.⁵

Dalam perkawinan sendiri, secara psikologis perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas - tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki.⁶

Dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kematangan psikis memiliki peran dan posisi yang penting dalam sebuah perkawinan.

³ Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan : Sebuah Ikhtiar Mawujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), Hal. 43.

⁴ Yusuf, "Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam", *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2020), hlm. 202.

⁵ Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner", *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2014), hlm. 40.

⁶ Jefri Setyawan, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah, "Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur", *Jurnal Penelitian Psikologis*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 17.

Dimana, kematangan psikis bisa dikatakan menjadi pondasi bagi pasangan suami-istri untuk saling melengkapi dan berjalan beriringan dalam dunia perkawinan agar hal-hal yang menjadi alasan untuk terjadinya perpisahan bisa ditangani dengan kedewasaan yang matang.

Dalam tinjauan psikologi bahwa jiwa manusia dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah anak-anak (0-12 tahun). Di fase ini, anak-anak akan mulai mengalami perkembangan perilaku. Fase kedua adalah remaja (13-21 tahun). Masa remaja adalah masa transisi di mana seorang mengalami usia peralihan dari masa kanak, usia 12 tahun, menuju masa dewasa, usia 21 tahun. Pada masa remaja juga sudah timbul kesadaran akan pentingnya pergaulan. Selanjutnya fase ketiga yaitu fase dewasa (21 tahun), fase ini merupakan fase peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa dan menjadi fase penutup dari masa muda. Sikap yang terjadi pada seseorang yang berada pada masa fase edolesen ini adalah bahwa mereka mulai dapat menemukan jati dirinya, menjadi jelas dan terarah cita-citanya serta bisa bertanggung jawab dan dapat menghimpun norma-normanya sendiri.⁷

Selanjutnya untuk mengantarkan ke kehidupan pernikahan yang harmonis yaitu menuju keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, maka penting bagi calon pasangan untuk sudah siap secara fisik maupun psikisnya. Karena keadan psikis yang sudah siap secara lahir dan batin juga berguna untuk menghadapi masalah keluarga yang kemungkinan muncul,

⁷ Yusuf, "Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam", *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2020), hlm. 203-206.

sehingga bisa menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi bersama.

Oleh sebab itu, disini penulis ingin mengeksplorasi pandangan Ahli Psikologi dalam melihat usia 19 tahun pada batas minimal usia perkawinan. Batas minimal usia perkawinan yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya sebuah peraturan yang harus ditaati atau memang batas kedewasaan dan kematangan psikis pada remaja telah sesuai di masyarakat. Dari hasil temuan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penentuan ideal usia minimal perkawinan. Sehingga kemudian, penentuan usia minimal perkawinan akan berjalan beriringan dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Dan diharapkan setelahnya, substansi hukum ketentuan batas minimal usia perkawinan akan berjalan efektif di tengah masyarakat.

Untuk bisa mendapatkan gambaran terhadap hal ini, pandangan Ahli Psikologi sangat dibutuhkan disini. Pembicaraan mengenai sebuah ilmu psikologi tentu saja akan melibatkan pula peranan orang-orang yang dari sudut pendidikan dan keahliannya memang dipersiapkan untuk menangani ilmu tersebut. Oleh sebab itu, penulis akan melihat bagaimana pandangan para Ahli Psikologi tentang apa dan bagaimana fungsi kematangan psikis, dan kemudian fungsi tersebut dijadikan sebagai penentu batas minimal usia perkawinan.

Ahli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang

mahir, menguasai dan paham dengan suatu ilmu. Atau bisa juga ditafsirkan sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi suatu ilmu.⁸ Sedangkan Ahli Psikologi adalah ahli yang mempunyai kemampuan mendalam dengan ilmu psikologi.⁹

Sebagai pengkaji psikologi dari bagian elit masyarakat itu sendiri, tentu saja Ahli Psikologi memiliki kemampuan yang tinggi untuk melakukan penalaran terhadap ilmu tersebut, kemudian kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dan memahami pertalian hubungan antara kepentingan-kepentingan, nilai-nilai dan sistem sosial di masyarakat. Dari hal-hal tersebut, diharapkan akan tergambar secara utuh bagaimana pandangan kematangan psikis dan mental di dalam masyarakat dan kemudian akan direlevansikan dalam menentukan usia minimal perkawinan yang ideal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, setidaknya dapat diambil kesimpulan kemana arah penelitian ini akan dibawa lewat rumusan masalah, yakni:

1. Mengapa usia 19 tahun menjadi standar acuan dalam penentuan batas minimal usia perkawinan?
2. Bagaimana pandangan Ahli Psikologi di Yogyakarta mengenai problematika penentuan batas minimal usia perkawinan?

⁸ Tim Penyusun, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 21.

⁹ *Ibid*

Demikian rumusan masalah yang dijadikan acuan pada penelitian Tesis ini, dan pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi standar acuan dalam penentuan batas minimal usia perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan para Ahli Psikologi di Yogyakarta mengenai problematika penentuan batas minimal usia perkawinan.

2. Kegunaan Teoritis

Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, serta wawasan terhadap pandangan para Ahli Psikologi terhadap usia insting seks dan kematangan psikis yang kemudian sebagai acuan dalam menentukan usia ideal minimal usia perkawinan.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang positif terhadap penentuan usia minimal perkawinan dalam hukum positif.

D. Telaah Pustaka

Isu-isu mengenai batas minimal usia perkawinan memang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dalam, baik dari sisi pemikiran tokoh,

membandingkan sebuah konsep batasan usia perkawinan, atau membandingkan peraturan hukum yang ada. Sehingga penelitian dengan tema batas minimal usia perkawinan sudah banyak dilakukan. Oleh sebab itu, melihat banyak penelitian yang sudah ada, penulis akan melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terkait tema batas minimal usia perkawinan maupun yang berkaitan dengan kematangan psikis dengan penentuan batas minimal usia perkawinan untuk menghindari persamaan dan anggapan plagiasi.

Pertama, terdapat dua penelitian yang menggunakan teori atau metode hermenutika untuk mengkaji apakah batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih relevan dengan konteks sekarang atau tidak, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian *Library Research*. Diantaranya penelitian pertama tesis dari Ahmad Masfuful Fuad dengan judul *Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Prespektif Hermeneutika)*,¹⁰ dan penelitian kedua, disertasi dari Sjamsu Alam yang berjudul *Usia Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia*.¹¹ Kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan teori Hermeneutika dan metode historis untuk menelusuri

¹⁰ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Usia Miimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Prespektif Hermeneutika)," *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2015).

¹¹ Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia." *Disertasi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, (2011).

ulang bagaimana dan kenapa ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan lahir. Selanjutnya direlevansikan dengan konteks sekarang, apakah ketentuan usia yang ada di peraturan tersebut masih relevan dengan konteks sekarang atau tidak.

Dalam penelitian Ahmad Masfuful Fuad dan Sjamsu Alam, kedua penelitian ini memiliki kesimpulan yang cenderung mirip. Yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk konteks sekarang usia yang digunakan sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum sekarang. Selain itu, aturan tersebut juga bertabrakan dengan aturan-aturan lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam penelitiannya, Ahmad Masfuful Fuad hanya mengukur saja apakah aturan tersebut masih relevan dengan konteks sekarang. Sedangkan penelitian Sjamsu Alam, selain melihat aturan tersebut masih relevan atau tidak, Sjamsu Alam juga merekomendasikan usia yang ideal untuk batas minimal usia perkawinan yang baru yaitu usia 21 tahun. Usia ini dipilih karena hak-hak dan perkembangan manusianya baik itu secara fisik dan mental telah mencapai usia yang matang. Sehingga, dianggap sudah mampu untuk membangun rumah tangga.

Kedua, terdapat dua penelitian dengan jenis penelitian deskriptif analitis yakni penelitian pertama dari B. Rini Heryanti dengan judul penelitian *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*.¹²

¹² B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Journal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2 (April 2021).

dan penelitian kedua dari Nahdiyanti dkk dengan judul penelitian *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh B. Rini Heryanti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat dan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini nampak adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan dibawah batas usia.¹⁴

Selanjutnya penelitian dari Nahdiyanti dkk termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini juga memberikan dampak nyata pada meningkatnya angka perkawinan usia anak yang di tahun 2020 bahkan meningkat hingga 132% dari tahun sebelumnya, kesadaran masyarakat juga dalam hal ini dinilai masih sangat minim utamanya masyarakat di daerah pedesaan, beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi terlaksananya implementasi kebijakan perubahan batas usia menikah antara lain

¹³ Nahdiyanti dkk, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2021).

¹⁴ B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", *Journal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2 (April 2021).

budaya dan ekonomi.¹⁵

Ketiga, masih dengan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian deskriptif analitis dari Pitrotussaadah dkk dengan judul penelitian *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*.¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan menurut perspektif hukum positif di Indonesia yang dalam hal ini adalah UU No.1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 sebagai Undang-undang terkait dengan perkawinan adalah 19 tahun dan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Batas usia perkawinan menurut perspektif Hukum Islam tidak adanya ketentuan yang memberikan batasan usia minimal, tetapi dalam hukum islam hanya ditegaskan bagi mereka yang sudah mencapai usia baligh, dengan tanda-tandasecara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilambagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Batas Minimal Usia Perkawinan sudah relevan konteks saat ini dan juga sudah sesuai dengan undang-undang lain yang terkait, yaitu salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan batasan usia anak itu sampai usia 18 tahun.

Dari uraian di atas, beberapa karya ilmiah dan pendekatan yang digunakan oleh beberapa peneliti sebagai pisau analisisnya terhadap

¹⁵ Nahdiyanti dkk, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2021).

¹⁶ Pitrotussaadah dkk, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2020).

pembatasan usia perkawinan, penulis tidak menemukan penelitian dengan objek penelitian yang fokus kepada pemikiran Ahli Psikologi terhadap batas usia perkawinan yang ditinjau dari fungsi kematangan psikisnya. Menurut penyusun, pembahasan spesifik “Pandangan Para Ahli Psikologi Mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan di Yogyakarta” belum dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam karena berbeda, belum ada, dan baru.

E. Kerangka Teoritik

Disini penulis menggunakan Teori Struktur Kepribadian Sigmund Freud dalam mencari batas minimal usia perkawinan. Perubahan batas usia yang telah disebutkan dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan yang pada awalnya 16 tahun direvisi menjadi 19 tahun dalam kajian ilmu psikologi terdapat dua golongan pendapat, diantaranya golongan pertama dari beberapa Ahli Psikologi Belanda yang dikemukakan oleh L.C.T Bigot, Ph. Kohnstam dan BG. Palland bahwa pada usia 15-18 tahun merupakan masa pubertas dan pada usia 18-21 tahun merupakan masa *adolescence* yaitu masa remaja yang keduanya sama-sama sedang mengalami masa pubertas. Kemudian menurut Elizabeth B. Hurlock membagi masa remaja kedalam dua tahap, yaitu remaja awal pada usia 13-17 tahun dan masa remaja akhir pada 17-21 tahun.¹⁷

¹⁷ Panut Panuju dan Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 3-4.

Selanjutnya pendapat golongan kedua dari beberapa Ahli Psikologi Indonesia diantaranya; Drs. M.A. Priyatno, SH. menyebutkan bahwa remaja dari segi agama Islam adalah pada usia 13-21 tahun. Kemudian Dra. Singgih Gunarsa menetapkan usia 12-22 tahun sebagai masa remaja, Dra. Susilo Windradini berpatokan pada literatur Amerika bahwa remaja masa pubertas itu pada usia 12-16 tahun, dan pendapat yang terakhir dari Dr. Winarno Surachmad menyampaikan bahwa usia 12-22 tahun adalah usia yang mencakup bagian terbesar dari perkembangan *adolescence*.¹⁸

Pada masa remaja seseorang masih dalam keadaan proses pertumbuhan menuju kedewasaan. Kedewasaan dalam Ilmu Psikologi merupakan kemampuan untuk merespon, mengatasi dan berpikir dengan cara yang sesuai dengan situasi dan tuntunan yang ada. Sedangkan pada masa remaja jika dilihat dari segi usia masih jauh dan belum dapat melakukan hal tersebut. Berdasarkan data dari Unite for Children (UNICEF) menyatakan bahwa masa remaja cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Apalagi memikul tanggung jawab sebagai pasangan suami istri tentunya tidak hanya merespon, mengatasi dan bernalar untuk diri sendiri melainkan juga untuk pasangan dan keluarga.¹⁹

¹⁸ Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja Petunjuk bagi Guru dan Orangtua*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 61.

¹⁹ Gusti Muhammad Andre dan Mohammad Noviani Ardi, "Kedewasaan dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2020), hlm. 152.

Dalam Teori Struktur Kepribadian Freud, beliau membagi unsur kepribadian dalam tiga aspek diantaranya; *Das Es (The Id)* yaitu aspek biologis, *Das Ich (The Ego)* yaitu aspek psikologis dan *Das Ueber Ich (The Super Ego)* yaitu aspek sosiologis. Walaupun ketiga spek tersebut mempunyai fungsi, prinsip kerja, sifat dan dinamikanya masing-masing, namun ketiganya tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan erat satu sama lain terhadap tingkah laku manusia.²⁰

Selanjutnya Sigmund Freud mengungkapkan bahwa perkembangan psikologis pada anak terjadi dalam tahapan tertentu yang disebut *tahap psikoseksual*. Disebut demikian karena pada tahapan tersebut menggambarkan fiksasi libido sebagai naluri atau dorongan seksual di bagian-bagian tubuh yang berbeda. Libido pada masa anak-anak terwujud pada organ-kenikmatan (*organ-pleasure*) yang berpusat pada organ-organ tubuh yang berbeda pada setiap tahap perkembangannya.²¹ Dalam tahapan pertama *fase oral* pada usia 0-1,5 tahun, pada tahap ini mulut merupakan hal yang memicu kesenangan dengan cara mencicip atau menghisap sesuatu, contohnya menghisap tangan sendiri atau payudara ibu. Tahap kedua *fase anal* pada usia 1,5-3 tahun, pada tahap ini fungsi utama dari *libido* ialah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar, contohnya mengajarkan anak untuk buang air kecil dan buang air besar di

²⁰ Syamsu Yusuf LN dan Achmad Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 41-44.

²¹ Matt Jarvis, *Teori-Teori Psikologi Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan dan Pikiran Manusia*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 55.

toilet dengan cara yang benar. Tahap ketiga *fase phallic* pada usia 3-5 tahun, pada tahap ini fokus utama *libido* terletak pada alat kelamin dan anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai saingan dalam mendapatkan kasih sayang sang ibu, begitu juga pada anak perempuan akan menganggap ibunya sebagai saingan dalam mendapatkan kasih sayang sang ayah. Tahap keempat *fase laten* usia 5-12 tahun, pada masa ini *libido* seakan tidur dan akan terbangun lagi secara penuh saat masa pubertas tiba. Pada tahap ini, sang anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang mengenai banyak hal. Tahap kelima yang merupakan tahap terakhir yaitu *fase genital* usia 12 tahun (masa pubertas), pada tahap ini seseorang akan mengalami perubahan besar dalam diri dan dunianya, di masa ini juga seseorang mengembangkan minat seksual pada lawan jenis.²²

Selesai dari sini, selanjutnya penulis menggunakan Teori Perkembangan Psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Menurut Erikson dalam memperluas teori tahap-tahap perkembangan kepribadian dari Freud, ia mengatakan bahwa perkembangan itu memiliki prinsip epigenetic.²³ Prinsip epigenetic menjelaskan bahwa perkembangan terkuak dalam berbagai tahapan yang telah ditentukan. Ada waktu yang optimal untuk peningkatan tahap dan hasil tahap selanjutnya sangat ditentukan serta

²² Imam Malik, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), hlm. 243-246.

²³ Syamsu Yusuf LN dan Achmad Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 101.

dipengaruhi oleh tahap sebelumnya.²⁴

Perkembangan individu meliputi perkembangan Psikologi Seksual dan psikososial. Menurut Erikson terdapat delapan tahapan perkembangan dalam kehidupan manusia, diantaranya:²⁵

1. Masa bayi usia 0-1 (*trust vs mistrust*), lingkungan utama yang mendukung ialah ibu dan modalities psikosisialnya mengambil dan mengembalikan.
2. Masa awal anak usia 2-3 (*autonomy vs doubt and shame*), lingkungan utama yang mendukung ialah orangtua dan modalities psikosisialnya mempertahankan dan merelakan.
3. Masa prasekolah usia 3-6 (*inisiative vs guilt*), lingkungan utama yang mendukung ialah keluarga dan modalities psikosisialnya bermain.
4. Masa anak sekolah/kanak-kanak usia 7-12 (*industry vs isolation*), lingkungan utama yang mendukung ialah tetangga dan sekolah serta modalities psikosisialnya melengkapi dan membuat sesuatu bersama.
5. Masa remaja usia 12-18 (*identity vs role confusion*), lingkungan utama yang mendukung ialah teman sebaya/*role*

²⁴ Ode Yahyu Herliany Yusuf dan La Ode Abdul Salam Al Amin, "Teori Perkembangan Sosial/Psikososial Erik Homberger Erikson", *Jurnal Idrus Qaimuddin*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2020), hlm. 59.

²⁵ Syamsu Yusuf LN dan Achmad Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, cet. Ke-3, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 101-102.

models dan modalities psikosisialnya menjadi diri sendiri.

6. Masa dewasa awal usia 20 (*intimacy vs isolation*), lingkungan utama yang mendukung ialah *partner*/teman dan modalities psikosisialnya kehilangan dan menemukan diri dalam oranglain.
7. Masa dewasa madya usia 20-50 (*generativity vs selfabsorption*), lingkungan utama yang mendukung ialah rumah tangga/teman kerja dan modalities psikosisialnya ikin suatu hal terjadi dan menjaga.
8. Masa usia tua usia 50 (*integrity vs despair*), lingkungan utama yang mendukung ialah kehidupan manusia dan modalities psikosisialnya *to be, through having been, to face not being*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran dan posisi yang sangat penting terhadap hasil suatu penelitian. Proses penelitian sangat memerlukan metode yang jelas untuk memudahkan penelitiannya dalam memperoleh data penelitian yang akan dikaji. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu proses, dan prinsip serta prosedur yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk mendekati suatu problem yang dikaji dan merupakan alat untuk mencari jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan atau bisa dibahasakan sebagai suatu pendekatan umum dalam mengkaji penelitian. Metode penelitian diharapkan mampu untuk mengumpulkan data secara

akurat, teruji, dan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Berikut ini pemaparan mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini, adalah penelitian *field research*,²⁷ yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau sudut pandang informan yang ditemui, yang dalam penelitian penulis, informan tersebut adalah Ahli Psikologi di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini, adalah penelitian deskriptif.²⁸ Dimana, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menguraikan pandangan para Ahli Psikologi terhadap fungsi kedewasaan pada remaja. Kemudian, hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara terperinci yang kemudian dianalisis dengan tujuan semata-mata guna menemukan gambaran yang esensial dari pandangan para Ahli Psikologi yang diselediki dan diteliti tersebut.

²⁶ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145.

²⁷ Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi dari pihak peneliti, dengan demikian terjadi semacam kendali atau control parsial terhadap situasi di lapangan, Lihat Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

²⁸ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Ibid., Mohammad Mulyadi, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. ke-2 (Jakarta: Publica Press, 2016), hlm.36.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Psikologi Sosial, yaitu mempelajari tentang hakikat dan sebab-sebab perilaku individu dalam lingkungan sosial.²⁹ Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan psikologi sosial mengamati bagaimana perilaku seseorang yang berusia 19 tahun berdasarkan proses psikologis, seperti persepsi, motivasi atau sikap yang dilakukan para ahli, dalam hal ini Ahli Psikologi di Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer yang dimaksud adalah data utama yang bersumber dari kata-kata orang-orang yang diwawancarai.³⁰

Data ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada para Ahli Psikologi yang ada. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada para Ahli Psikologi di Yogyakarta khususnya satu informan dari Universitas Gadjah Mada dan tiga informan lainnya berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

²⁹ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1-3.

³⁰ Etamamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 190.

b. Sumber data sekunder³¹ adalah data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan materi tesis berupa karya ilmiah mengenai batas minimal usia perkawinan. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian yang terkait, perundang-undangan, teori psikologi dan teori perkawinan baik hukum perdata maupun hukum Islam.

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dengan cara interview. Metode interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber atau yang diwawancarai memberikan jawaban. Teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin³² yaitu penulis menyiapkan seperangkat pertanyaan sebagai pedoman khusus untuk memudahkan dalam proses wawancara, tetapi kemudian pertanyaan wawancara juga dapat berkembang apabila dibutuhkan temuan-temuan baru yang berkaitan dengan data penelitian.

5. Metode Analisis

³¹ *Ibid.*, hlm. 201.

³² Wawancara ini sering juga disebut dengan wawancara mendalam, terbuka, intensif, kualitatif dan wawancara etnografi. Lihat M. Djunisifi dan Fauzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176.

Hal selanjutnya yang menjadi bagian dalam penelitian ialah analisis data. Metode analisis yang digunakan ialah metode kualitatif. Penggunaan metode ini dengan cara mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian di klasifikasikan ke dalam tema-tema atau sub-bab sub-bab yang disajikan dan dianalisis. Setelah itu, dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya, kemudian diperjelas dengan pendekatan yang ditempuh, yakni pendekatan Psikologi Sosial. Setelah seluruh rangkaian kerangka metode penelitian ini dilakukan, hal terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ditempuh melalui metode *Deduktif*. Hal yang dilakukan ialah menganalisis pandangan Ahli Psikologi terkait batas usia minimal perkawinan yang matang secara psikis dengan menggunakan teori yang mendukung dalam pendekatan Psikologi Sosial kemudian diterapkan terhadap pembacaan pendapat para ahli tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian tesis ini peneliti akan memberikan gambaran secara umum terhadap sistematika penelitian yang dilakukan, antara lain adalah Bab I, memberi penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana pada bagian ini mencoba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang apa yang akan diteliti. *Kedua*, Pokok Masalah, pada bagian ini memberikan penjelasan mengenai inti permasalahan yang akan diteliti, *ketiga*, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan

dilakukan. *Keempat*, penjelasan perihal beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang akan diteliti, dan ini dituangkan dalam bentuk telaah pustaka. *Kelima*, kerangka teori, pada sub bab ini menjelaskan beberapa teori yang akan menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian tersebut. *Keenam*, metode penelitian, kategori ini bertujuan memudahkan peneliti dalam proses-proses penelitian, yang mana harapan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan mampu mengolah data dengan sebaikbaiknya. *Ketujuh* adalah sistematika pembahasan.

Setelah menguraikan mengenai Bab I, maka pembahasan selanjutnya adalah Bab II, pada bagian ini penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai segala hal yang masih ada kaitannya dengan perkawinan dan batas usia perkawinan menurut Hukum Islam, menurut Undang-Undang Perkawinan, menurut Ilmu Psikologi dan memaparkan mengenai lahirnya Undang-Undang N0. 16 Tahun 2019.

Kemudian pada Bab III dari tesis ini akan menguraikan perihal data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, yakni melalui wawancara. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pandangan para Ahli Psikologi tentang usia 19 tahun pada perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan bagaimana pendapat para Ahli Psikologi tentang problematika penentuan batas usia perkawinan.

Selanjutnya adalah Bab IV, pada Bab ini sebagai penyusun sekaligus peneliti akan menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil

dikumpulkan atau disatukan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup dan saran, dimana pada bagian ini disimpulkan terhadap hasil penelitian yang berhasil dilakukan, dan pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang menyangkut sebatas pada ruang lingkup penelitian, tentu adalah saran-saran yang dianggap membangun. Semua ini dikemas dalam bentuk Bab V.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pendapat para Ahli Psikologi mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan, diantaranya:

1. Perubahan mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menuai pro dan kontra dikalangan para Ahli Psikologi dengan berbagai bidang keahlian, diantaranya:
 - a. Pendapat pro yang pertama disampaikan oleh Ahli Psikologi Sosial, menurutnya penetapan usia 19 tahun dalam Batas Minimal Usia Perkawinan dinilai sudah tepat karena pada usia tersebut seseorang telah masuk pada tahapan usia dewasa awal dalam psikologi perkembangan, selanjutnya pada usia 19 tahun seseorang dinilai sudah matang secara mental dan sudah terbebani secara hukum.
 - b. Pendapat pro yang kedua disampaikan oleh Ahli Psikologi Keluarga, tidak berbeda jauh dengan pendapat sebelumnya. Ahli Psikologi Keluarga juga mendukung adanya penetapan usia 19 tahun dalam Batas Minimal Usia Perkawinan, karena pada usia tersebut perempuan khususnya telah dianggap mandiri dan sudah matang secara emosional.
 - c. Pendapat pro yang ketiga disampaikan oleh Ahli Psikologi

Pendidikan, menurutnya usia 19 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sudah cukup matang dari segi psikologi, namun menurutnya usia seseorang tidak menjadi faktor utama dalam menentukan apakah ia sudah siap untuk berkeluarga, melainkan yang menjadi faktor utama adalah pendidikan dan persiapan bekal dari keluarganya terutama orang tua.

- d. Selanjutnya pendapat kontra yang disampaikan oleh Ahli Bidang Psikologi Seksual, menurutnya penentuan batas minimal usia perkawinan 19 tahun terkesan egois karena tidak melihat dari segi perubahan sosial yang terjadi pada remaja perempuan masa kini. Perkembangan gizi yang semakin baik dan usia menstruasi yang semakin maju membuat mereka cepat matang secara biologis. Dengan begitu, Ahli Psikologi Seksual lebih setuju apabila usia minimal perkawinan di Indonesia kembali pada aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, lanjutnya bisa juga disamakan dengan aturan-aturan lain yaitu usia 17 tahun.
2. Para Ahli Psikologi menilai bahwa problematika penentuan batas minimal usia perkawinan di Indonesia selalu menjadi perdebatan dari berbagai bidang keilmuan, namun jarang sekali perdebatan tersebut melibatkan Ilmu Psikologi didalamnya. Secara psikologis perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan

tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki.

- a. Menurut Ahli Psikologi Seksual, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa Batas Minimal Usia Perkawinan bagi perempuan berusia 16 tahun merupakan peraturan yang tepat, karena pada usia tersebut perempuan telah matang secara biologis, organ-organ reproduksinya telah berfungsi dengan baik dan siap untuk dibuahi. Dengan begitu, Ahli Psikologi Seksual menganggap bahwa peraturan baru yang menyebutkan angka 19 tahun bagi perempuan terkesan egois karena tidak melihat perkembangan sosial yang ada di masyarakat pada hari ini.
- b. Menurut Ahli Psikologi Sosial, perubahan peraturan mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan merupakan hasil kompromi antara teori dan realita yang ada di masyarakat, bahwasannya ketika anak perempuan telah berusia 19 tahun umumnya mereka telah menyelesaikan pendidikan, yang artinya pada usia tersebut anak sudah bisa dikatakan matang secara psikologis dan telah terbebani secara hukum.
- c. Menurut Ahli Psikologi Keluarga, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengalami peningkatan usia pada perempuan, hal tersebut dianggap sebagai langkah yang baik dan langkah keberpihakan pemerintah terhadap kaum perempuan. Selanjutnya diharapkan pemerintah semakin terjun kelapangan untuk mensosialisasikan peraturan baru ini agar anak-anak yang belum cukup umur matang

tidak melakukan perkawinan sebelum batas usia yang telah ditentukan.

- d. Menurut Ahli Psikologi Pendidikan, problematika mengenai penentuan batas minimal usia perkawinan ini akan terus menjadi topik yang menarik disemua bidang keilmuan. Namun menurutnya, usia bukan menjadi faktor utama sebagai penentu kesiapan seseorang, melainkan pendidikan dan bekal yang cukup adalah penentunya.
3. Konsep *Maqashid Syariah* di dalam merumuskan tujuan pernikahan berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan bertolak dari usaha meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang ditimbulkan dari pernikahan. Oleh sebab itu penentuan batas usia nikah sebagaimana telah diatur di dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan sesuatu yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan di dalam pernikahan dan secara esensial sejalan dengan spirit pengembangan prinsip *Maqashid Syariah*. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek berikut: *Pertama*, di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka pernikahan harus dilakukan dengan kematangan usia yang ditandai dengan kecukupan umur untuk menikah; *Kedua*, sebagai salah satu langkah meminimalisir perceraian yang ditimbulkan oleh kasus pernikahan usia dini, maka penentuan batas usia pernikahan merupakan hal yang sangat perlu; *Ketiga*, penentuan batas usia nikah dari sisi *Maqashid Syariah* adalah sejalan dengan prinsip pemeliharaan kemaslahatan keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam hubungannya dengan usaha agar tidak meninggalkan keturunan lemah; *Keempat*, penentuan batas usia nikah

merupakan usaha di dalam merespon perkembangan sosiologis dan psikologis masyarakat dalam kaitannya dengan kematangan kedewasaan usia seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis dapat menyarankan dua hal sebagaimana berikut:

1. Dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan, khususnya perempuan memang mengalami peningkatan menjadi 19 tahun. Oleh karenanya, diharapkan agar peraturan mengenai batas minimal usia perkawinan 19 tahun ini bisa sampai ke berbagai lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, dengan tujuan agar kasus-kasus dispensasi kawin dengan berbagai alasan bisa sedikit berkurang atau bahkan sampai ditiadakan. Mengingat bahwa pentingnya kematangan mental dan emosi seseorang itu membutuhkan usia yang cukup dan bekal/persiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang bertujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
2. Penulis menyarankan agar penelitian lain kedepannya akan banyak menyoroti terhadap batas minimal usia perkawinan ini dengan tinjauan-tinjauan atau pendekatan-pendekatan lain agar didapatkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif terkait batas minimal usia perkawinan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

- A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Mizan, 1994.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi 1., cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman al Juzairi, *al-Fikih 'Ala al Madzhabibil Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, Juz V.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, Jilid II, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2002.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Andi Mappiare "Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian dan Pendidikan", Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah*

- Ikhtiar Mawujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Aksara Baru, 2006.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Dedi Supriadi, *Fikih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Ke-2.
- Etamamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Ibnu Halim, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Multi Kreasi Satudelapan, 2010.
- Imam Malik, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Jawad al-Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Basry Press, 1994.
- Matt Jarvis, *Teori-Teori Psikologi Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan dan Pikiran Manusia*, Bandung: Nusa Media, 2009.

- M. Djunisifi dan Fauzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mohammad Mulyadi, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. ke-2, Jakarta: Publica Press, 2016.
- Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja Petunjuk bagi Guru dan Orangtua*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.
- Panut Panuju dan Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ratna Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Kencana, 2005.
- Syamsu Yusuf LN dan Achmad Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*
Yogyakarta:Gama Media, 2017.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus:
Dar al-Fikr, 1989, Jilid IX.

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,
Yogyakarta: Teras, 2011.

Yudrik Jahja “Psikologi Perkembangan”, Jakarta: Kencana, 2011.

2. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

3. Jurnal

Ahmad Masfulul Fuad, “Ketentuan Usia Miimal Kawin Dalam UU No. 1
Tahun 1974 (Studi Prespektif Hermeneutika),” *Tesis Pascasarjana*
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan
Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia
Islam,” *Jurnal Al-’Adalah XII*, No. 4, 2015.

Badrul Munir, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga
Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid
Al-Syari’ah,” *Jurnal Samarah 3*, No. 2, 2019.

Dewi Iriani, “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam
UU No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 1,
2015.

Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono,

- “Pengaturan Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid Asy- Syari’ah),” *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Jurnal de Jure*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Gusti Muhammad Andre dan Mohammad Noviani Ardi, “Kedewasaan dalam Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.
- Ian Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perpektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Nuansa XIII*. No. 2, 2020.
- Indah Ahdiah, “Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat,” *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 05, No. 02, Oktober 2013.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jeffri Setyawan, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah, “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur”, *Jurnal Penelitian Psikologis*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, “Terampasnya Hak-hak

- Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Khamim Zarkasih Putro, “Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja” 17, No. 1, 2017.
- Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Muhammad Fahrezi and Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Muhammad Noor, “Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Mazahib XIII*, No. 2, 2014.
- M. Khoirul Hadi Al-Asyari, Muhaimin, and Qurrotul Ainiyah, “Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari’iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman,” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Nur Fadhilah and Khairiyati Rahmah, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia,” *De Jure: Jurnal Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2012.
- Nur Ihdatul Musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Ode Yahyu Herliany Yusuf dan La Ode Abdul Salam Al Amin, “Teori Perkembangan Sosial/Psikososial Erik Homburger Erikson”,

Jurnal Idrus Qaimuddin, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020.

Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Disertasi* Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.

Sudirman dan Iskandar, “Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Maslahah,” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, No. 1 , 2020.

Sucipto, “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner”, *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.

Wahyudi Setiawan, Kohirul Asfiyak dan Nur Hasan, “Dasar Yuridis Sosiologi Pengesahan RUU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-laki dan Perempuan,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2020.

Yusuf, “Dinamika Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Juli 2020.

4. Lain-Lain

BKKBN, *Program GenRe Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja*, Semarang: BKKBN, 2013.

Kompilasi Hukum Islam.

Tim Penyusun, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, 1991.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

